

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**STRATEGI DAN PROGRAM PENYALURAN ZAKAT
KEPADA ASNAF MUALLAF DI BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh:

**SUCI RAHMAWATI
NIM: 041300808**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH - DARUSSALAM
2016 M / 1437 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suci Rahmawati
Nim : 041300808
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2016

Yang menyatakan

Suci Rahmawati

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Strategi dan Program Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf Di Baitul Mal Aceh**”. Salawat beserta salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Salamah dan Ayah tercinta M. Daud, saudaraku Abang Dedi Rahmansyah yang telah banyak mendukung penulis baik secara do'a, moril, dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Dr. Muhammad Zuhilmi, MA yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
7. Dr. Zaki fuad Chalil, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
9. Bapak Armiadi selaku Kepala Baitul Mal Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *job training* berkaitan dengan LKP ini.
10. Seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh yakni: ibuk Ade Irnami, Bang Bobby, Bang Ubay, Kak Yuli dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melakukan Kerja Praktik.
11. Sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya, saya ucapkan banyak terimakasih terutama kepada Yuli Rasma, Zullia Sari, dan Pegi Natasya dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 20 April 2016

Penulis

Suci Rahmawati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al- Mad natul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *amad* Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KE ASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	7
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	11
2.3. Kegiatan Baitul Mal Aceh.....	15
2.3.1. Pengumpulan Zakat	17
2.3.2. Pengelolaan Zakat	17
2.3.3. Distribusi dan pendayagunaan Zakat	18
2.4. Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh	18
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	20
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1. Bagian Sosialisasi dan Pengembangan	20
3.2. Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1. Strategi Penyaluran Zakat Kepada Muallaf	21
3.2.2. Program Penyaluran Zakat Kepada Muallaf.	25
3.2.3. Penyaluran Zakat Baitul Mal Untuk Muallaf.....	27
3.2.4. Kriteria Muallaf yang layak menerima Bantuan	28
3.3. Teori yang Berkaitan	29
3.3.1. Pengertian Zakat	29
3.3.2. Pengertian Asnaf Muallaf	30
3.3.3. Pengertian Strategi.....	30
3.3.4. Landasan Hukum Zakat.....	30
3.3.5. Landasan Hukum Muallaf	32
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	32

BAB EMPAT : PENUTUP	34
4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	37

Ringkasan Laporan

Nama : Suci Rahmawati
NIM : 041300808
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah
Judul Laporan : Strategi dan Program Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf di Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 22 Agustus 2016
Tebal LKP : 36 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Dalam menyelesaikan LKP ini, Penulis melakukan Kerja Praktik Di Baitul Mal Aceh. Selama Penulis melakukan Kerja Praktik, Penulis diposisikan dibagian Sosialisasi dan Pengembangan, dimana dibagian ini banyak melakukan kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik. Salah satunya yaitu Asnaf Muallaf, Dalam Asnaf ini mempunyai Lima Program unggulan yaitu Beasiswa Penuh Anak Muallaf, Bantuan Berkelanjutan Anak Muallaf, Program Pendampingan Syariah Bagi Muallaf, Bantuan Muallaf Baru dan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Baru. Dalam menjalankan Program ini perlu adanya Strategi yang bagus yaitu memberikan Pendidikan Tauhid dengan memberikan Pembinaan Aqidah dari segi Mental, Agama dan Lingkungan, didalam Strategi terdapat tiga tahapan yaitu perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Dengan begitu kita percaya bahwa sumber dana yang ada di Baitul Mal Aceh sudah tersalurkan dengan baik dan sudah diterima oleh Muallaf yang membutuhkan. Dari Hasil Kerja Praktik ini dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : Dengan adanya Baitul Mal Aceh, Strategi dan Program penyaluran Zakat Khususnya senif Muallaf dapat terlaksana dengan baik, baik dari segi penyaluran bantuan, dan adanya Pembinaan terhadap Muallaf, karena Muallaf itu merupakan orang-orang yang baru masuk Islam sehingga di khawatirkan ia akan merasa tidak betah dalam Agama Islam, oleh karena itu mereka diberikan Zakat sebab untuk meluluhkan hati dan demi memperkukuhkan dan mempertahankan Islam. Teori pembelajaran yang selama ini penulis jalankan dikampus dengan perpaduan hasil Kerja praktik dilapangan sudah sesuai dengan apa yang dipelajari selama ini. Dari segi ketetapan hukum terhadap Senif Muallaf, pembinaan dan pemberian Zakat terhadap mereka. Penyaluran zakat merupakan salah satu Program yang diadakan pada Baitul Mal Aceh dan juga merupakan tugas penting yang harus diemban oleh Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat,wakaf dan harta agama lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Beasiswa Penuh
Lampiran 2	: Bantuan Untuk Muallaf Baru
Lampiran 3	: Program Pendampingan Syariah
Lampiran 4	: Bantuan Pendidikan Berkelanjutan
Lampiran 5	: Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 6	: SK Bimbingan
Lampiran 7	: Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 8	: Gambar Struktur Baitul Mal Aceh

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat termasuk menjalankan rukun Islam yang ke empat, Zakat diwajibkan oleh Allah swt bagi orang yang mampu untuk menunaikannya dengan sampai nisab dan haul. Zakat dalam tataran rukun Islam juga mendapati posisi cukup penting di antara rukun Islam yang lain. Berbeda dengan mengucap Syahadat, Shalat, Puasa, dan Haji yang lebih bersifat individualitas dalam pelaksanaannya. Tetapi zakat bersifat komunal yaitu diwajibkan kepada seseorang untuk ditunaikan dengan syarat tertentu untuk di salurkan kepada yang berhak (mustahik), ini lebih bersifat kepentingan sosial. Didalam kitab suci Al-Qur'an sering diulang-ulang perintah untuk berzakat, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, Ada didalam Q.S. Al-Baqarah :110 yang artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Mengenai asnaf *al-Muallaf Qulubuhum*, Imam Al-Tabari menafsirkan bahwa Allah SWT menjadikan sedekah (zakat) dalam dua maksud yaitu, pertama untuk menampung keperluan orang-orang Islam dan kedua membantu Islam dan memperkuatnya. Zakat diberikan kepada muallaf adalah untuk mengantisipasi hancurnya pranata umat Islam dan mengokohkan agama Islam. Senada dengan pendapat ini Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap zakat itu untuk kemaslahatan Islam. Dalam buku Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa Muallaf terbagi kepada dua kelompok, yaitu Muslim dan Non Muslim. Untuk golongan Muslim terbagi kepada dua kelompok : Orang yang baru masuk Islam dan Pemimpin serta tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir yang sekaligus merupakan saingan dalam memimpin kaumnya. Adapun untuk non Muslim terbagi kepada

dua kelompok yaitu yang pertama kelompok orang kafir yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya, dan yang kedua Kelompok orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana. Mereka bukan hanya orang miskin tetapi juga orang kaya dan memiliki kekuasaan.¹

Muallaf pada zaman Nabi saw dan sahabat berbeda dengan Muallaf yang ada pada zaman kita sekarang. Hal ini menambah sulit untuk di cari titik temunya, apakah muallaf yang disebutkan pada masa itu (yang diberi zakat) sama dengan muallaf yang ada pada zaman kita sekarang (yang boleh disebut muallaf). Hal ini seperti diketahui bersama bahwa ada muallaf pada masa Nabi saw yang diberikan zakat kepada mereka, tetapi pada masa khalifah Abu Bakar dipermasalahkan selanjutnya masa khalifah Umar Bin Khattab justru golongan muallaf ditiadakan. Oleh karena demikian, dengan melakukan kajian dan tinjauan seperti itu diharapkan dapat mencapai definisi operasional serta jawaban-jawaban yang tentu seperti membuka kembali pemahaman kita bersama tentang senif zakat kepada muallaf, sehingga pada akhirnya untuk memberikan zakat tersebut lebih efisien dan efektif.

Firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah : 60 yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang ditunjuk haknya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 60)

Dalam menjalankan strategi perlu ada program yang di proyeksikan untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ada program yang di proyeksikan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi 2-3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu antara 3-5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan sering kali dihadapkan pada berbagai

¹ Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 146.

kondisi yang memungkinkan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan strategis yaitu sistem perencanaan yang menghitung aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut.²

Penyaluran dan pengelolaan zakat di Aceh mempunyai lembaga tersendiri yang di sebut Baitul Mal Aceh. Dewan Syariah sebagai Lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh, dalam surat edarannya, tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Zakat dan Petunjuk Operasional, dijelaskan bahwa kriteria muallaf ialah orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam, dimana zakatnya diberikan secara selektif yaitu selama tiga tahun pertama memeluk Islam serta berdomisili di daerah setempat. Bantuan yang diberikan terbagi kepada dua, yaitu konsumtif dan produktif. Dari kriteria muallaf yang dikemukakan Dewan Syariah di atas, untuk muallaf ialah dari golongan muslim atau lebih tepatnya lagi orang yang baru masuk Islam. Pindahannya agama seseorang dari suatu agama ke agama lain bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya kemiskinan, perkawinan, hasil penelahaan terhadap suatu agama dan sebagainya.³

Baitul Mal Aceh (BMA) telah menyalurkan zakat sebanyak Rp. 2,2 Miliar untuk para muallaf di Aceh pada tahun 2014 dan 2015.⁴ Zakat tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan program yang bertujuan memberdayakan para muallaf Aceh seperti pemberian Beasiswa bagi para muallaf yang masih bersekolah.⁵ Tahun 2014, Baitul Mal Aceh memberikan Beasiswa penuh hingga tamat tingkat SD, SMP, SMA dengan rincian 51 anak Muallaf tingkat SD di Darul ikhsan siem Darussalam, 18 anak muallaf tingkat SMP di Baitul Arqam

² Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h 270.

³Hendralangsa "Pembinaan Muallaf dan Peran Baitul Mal Aceh di akses dari http://Hendralangsa.wordpress.com//2012//05//03_pembinaan-muallaf-dan_peran-baitul-mal-di-aceh.

⁴Berdasarkan wawancara dengan Ade Irnami, sebagai pengelola bagian Muallaf di Baitul Mal Aceh, pada tanggal 10 Mei 2016.

⁵*Ibid.*,

sibreh, dan 22 anak muallaf di Daruzzahidin Kuta Baro, Aceh Besar. Mengenai pemusatan data muallaf di Baitul Mal, Baitul Mal Aceh sepakat melakukan hal itu untuk mempermudah pemerataan dan pembinaan para muallaf.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “ Strategi dan Program penyaluran zakat kepada Asnaf Muallaf Di Baitul Mal Aceh”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan Penulis dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana Strategi dan program penyaluran Zakat yang ada di Baitul Mal Aceh sudah tersalurkan dengan baik dan sudah diterima oleh Asnaf muallaf yang membutuhkan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri dan menambah wawasan bagi penulis mengenai Strategi dan Program Penyaluran Zakat kepada Asnaf Muallaf Di Baitul Mal Aceh.

2. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa khususnya Perbankan Syariah dan Referensi bagi penerus berikutnya yang ingin membahas mengenai Strategi dan Program Penyaluran Zakat kepada Asnaf Muallaf Di Baitul Mal Aceh.

⁶Baitul Mal Aceh, diakses dari: <http://baitulmal.acehprov.go.id>, pada tanggal 10 April 2016.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat agar dapat lebih mengenal tentang Muallaf dan Strategi dan program penyaluran Zakatnya.

4. Bagi Baitul Mal Aceh

Untuk meningkatkan ukhwah silaturahmi antara pihak akademik, mahasiswa magang dengan Instansi Baitul Mal Aceh agar terjalin hubungan dan persaudaraan yang baik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik penulis mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti pembekalan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti pembekalan maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik pada tempat yang sudah disepakati.

Penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh lebih kurang 1 setengah bulan atau dimulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama praktik tersebut yaitu membantu para karyawan Baitul Mal Aceh dalam melakukan aktivitas lembaga tersebut. Selain itu juga penulis terlibat langsung dalam pengetikan data-data dan menulis data-data yang diperlukan, ikut serta dalam pengurusan calon penerima beasiswa dan ikut survei kerumahnya dan juga penulis membuat berita tentang mustahik zis produktif, serta melakukan wawancara dengan beberapa karyawan Baitul Mal Aceh mengenai bagaimana Strategi dan Program Penyaluran Zakat yang dilaksanakan.

Setelah kerja praktik selesai, Penulis berkonsultasi dengan ketua Laboratorium untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan Penulisan Laporan Program D-III Perbankan Syariah. Selanjutnya ketua Laboratorium menunjukkan konsultan yang akan membimbing penulis dalam laporan awal LKP, laporan LKP memuat latar belakang, tujuan kerja praktik,

kegunaan praktik, prosedur laporan praktik, daftar pustaka. Laporan awal yang sudah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya pembimbing memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh, dimulai saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Badan ini berjalan selama dua tahun (1973-1975), kemudian pemerintah menggantikan dengan Badan Harta Agama (BHA) dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sebelum Baitul Mal Lahir pengelolaan harta agama dilakukan oleh BAZIS baik badan itu dikelola Pemerintah maupun swasta. Pengelolaan itu berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁷

Pengelolaan zakat ketika itu terdiri dari 2 macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh Masyarakat. Perjalanan BAZIS di Aceh mulai tahun 1993 s.d 2004, Perkembangan BAZIS yang agak menonjol terjadi pada tahun 1995 s.d 1997, sehubungan dengan kegiatan pemotongan zakat penghasilan dari PNS di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pemotongan ini tidak berlangsung lama, karena kondisi keamanan pada waktu itu tidak mendukung. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan nama Baitul Mal, hal tersebut berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian MoU Helsinki Baitul Mal. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 semata, tetapi terdapat juga dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun

⁷ Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, (Banda Aceh: BMA, 2016).

2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Setelah terbentuknya peraturan dan struktur organisasi Baitul Mal di Aceh maka, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota.

Kewenangan Baitul Mal Aceh sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Pada tahun 2007, Pemerintah Pusat telah mensahkan Undang-Undang No.48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Dalam Undang-Undang tersebut kedudukan dan peran Baitul Mal, adalah sebagai berikut :

1. Baitul Mal menjadi wali pengawas terhadap anak yatim/yatim piatu yang kehilangan orang tuanya atau ahli warisnya yang ditunjuk dengan keputusan Mahkamah Syariah.

2. Baitul Mal menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah Bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya.
3. Harta yang tidak diketahui lagi keberadaan pemilik/ahli warisnya secara hukum berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal.⁸

Selanjutnya dengan adanya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 191 secara jelas disebutkan pembentukan Baitul Mal dilakukan dengan Qanun Aceh Sebagai pengelola Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama.⁹ Disamping itu ada dua pasal lagi yang menyangkut dengan perzakatan yang diatur yaitu :

1. Pasal 180 ayat (1) huruf d, zakat merupakan Penghasilan Asli Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli Kabupaten/Kota (PAK).
2. Pasal 192 menetapkan pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPH sendiri (UU No.17/2000 yang menetapkan zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (bukan mengurangi pajak penghasilan).

Qanun tersebut merupakan aturan pelaksanaan yang akan diimplementasikan di dalam masyarakat, oleh sebab itu Qanun tersebut hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan Baitul Mal, sehingga segala perencanaan yang telah diatur oleh Baitul Mal sedemikian rupa dapat dilaksanakan dengan baik.

⁸ Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2015*, (Banda Aceh: BMA, 2016), hlm.

⁹ Pasal 1 *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Baitul Mal Aceh adalah :

1. Visi

Menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga Amil yang Profesional, Jujur, kredibel, dan Amanah.¹⁰

2. Misi

1. Mewujudkan Pelayanan yang Optimal kepada Muzakki dan Mustahik.
2. Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif.
3. Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban.
4. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul kepada mustahiq secara proposional dan memperhatikan skala prioritas.
5. Mewujudkan para Mustahik untuk menjadi Muzakki.
6. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
7. Mewujudkan pembayaran zakat melalui Baitul Mal (Amil Zakat).
8. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaanzakat, infaq dan shadaqah.
9. Mewujudkan masyarakat yang Madani dan Mandiri.

3. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dankeadilan sosial.
3. Meningkatkan daya guna Zakat.

¹⁰ Baitul Mal Aceh, diakses dari: <http://baitulmal.acehprov.go.id>, pada tanggal 10 April 2015.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dalam sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasi apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerjaan harus dibagi menjadi tugas atau tanggung jawab serta wewenang yang merupakan suatu hubungan terkait antara satu dengan yang lainnya dalam hal pencapaian tujuan. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan setiap tugas untuk mencapai tujuan organisasi dalam memikul setiap tugas dan pekerjaan. dengan adanya struktur organisasi ini, maka bisa menjamin orang melaksanakan tugas yang mengarah ke pencapaian tujuan. Setiap struktur organisasi akan lebih dulu memusatkan perhatian pada pada kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹¹

Dalam setiap Lembaga Keuangan harus ada batasan yang jelas antara wewenang dan Tanggung jawab dari masing-masing bagian dan orang-orang tergabung didalamnya, oleh karena itu setiap Lembaga keuangan perlu memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan memungkinkan diadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan keadaan tanpa melakukan perubahan struktur secara keseluruhan.

Badan pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang pengawasan, Bidang pengumpulan, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang dan Sub Bagian. Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan keputusan Gubernur.¹²

Tugas dari masing-masing Jabatan tersebut adalah :

¹¹ S.P Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.5.

¹² Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2015*, (Banda Aceh: BMA, 2016), hlm. 1

1. Kepala Baitul Mal

Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota, Kepala mempunyai Tugas :

- a. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai Institusi Islam dalam pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama.
- b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan Hukum Syari'at Islam.
- c. Menyiapkan Kebijakan teknis pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian zakat dan Pemberdayaan Harta Agama.
- d. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin, dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan Ekonomi Umat.
- e. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan Umat Islam.
- f. Membantu Gubernur dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.
- g. Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada kepala Dinas Syari'at Islam dan Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD.
- h. Melakukan kerja sama dan sosialisasi dengan Dinas, Badan, Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan Polri, Perguruan tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD, dan perusahaan Swasta pada umumnya untuk melaksanakan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat.
- i. Menyusun Laporan Operasional kegiatan Baitul Mal sebagai pertanggung jawaban publik.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 1

2. Wakil Kepala Baitul Mal

Wakil Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas kepala bila kepala berhalangan.
- b. Mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala-kepala bidang, kepala kas Baitul mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan.
- c. Melaksanakan tugas pengawasan internal.
- d. Membantu kepala dalam menyiapkan segala hal yang ditugaskan oleh kepala.¹⁴

3. Sekretariat

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.¹⁵

4. Bendahara

Bendahara adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi keuangan, bendahara dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul mal. Bendahara mempunyai tugas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan yang menjadi tanggung jawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakatt sesuai dengan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum syari'at

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2

Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Baitul mal yang berlaku.¹⁶

5. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan, dan melaporkan setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.¹⁷

6. Bidang Pengumpulan Zakat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan laporan terhadap perkembangan zakat dalam provinsi Aceh.¹⁸

7. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Mempunyai tugas melakukan pendataan mustahiq sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zkat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁹ *Ibid.*,

8. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan Harta Agama, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan shadaqah, wasiat, Infaq dan warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf, dan juga menjalin kerja sama antara ulama, muzakki, dan mustahiq untuk pengembangan harta agama.²⁰

9. Bidang Perwalian

Mempunyai tugas untuk mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak yang wali nasabnya telah meninggal dengan sebaik-baiknya, membuat daftar kekayaan anak tersebut serta mencatat semua perubahan-perubahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya,serta melakukan fasilitas bantuan dan advokasi.²¹

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat fakir dan miskin yang berhak menerimanya.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal diseluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ketahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Adapun Program Unggulan Baitul Mal Aceh yaitu :

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2

²¹ <http://www.sayedmuhammadhusen.com>

1. Program Sosial
 - a. Santunan Fakir Uzur Seumur Hidup.
 - b. Bantuan Santunan Ramadhan.
 - c. Bantuan Sunatan untuk Anak Dari keluarga Miskin.
 - d. Santunan untuk petugas Kebersihan dan Tukang Parkir.
 - e. Bantuan Untuk Muallaf.
 - f. Bantuan Musibah Bencana Alam.
 - g. Bantuan Biaya orang terlantar dan Kehabisan Bekal.
2. Program Pendidikan
 - a. Beasiswa penuh Tahfidh Al-Qur'an.
 - b. Beasiswa penuh Kewirausahaan.
 - c. Beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D-III.
 - d. Beasiswa penuh Anak Muallaf.
 - e. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Anak Muallaf.
 - f. Bantuan pendidikan Berkelanjutan Siswa Berprestasi Tingkat SD, SLTP dan SLTA.
 - g. Beasiswa Berkelanjutan Tahfidh Al-Qur'an.
 - h. Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Akhir/Skripsi.
 - i. Bantuan Pendidikan Santri.
 - j. Bantuan Voucher Perlengkapan sekolah untuk Anak Yatim.
 - k. Pelatihan Baby Sitter untuk Remaja Putri.
 - l. Pelatihan Komputer Untuk Remaja/Pemuda.
 - m. Pelatihan Mendidik Anak yang Berkebutuhan Khusus.
 - n. Pelatihan Keterampilan Berkarakter.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi
 - a. Bantuan Zakat Produktif.
 - b. Bantuan Alat-alat/Peralatan Kerja.
 - c. Bantuan Modal Usaha melalui Baitul Mal Gampong.
4. Program Dakwah Dan Syiar Islam.
 - a. Pendampingan Syariah untuk Muallaf.

b. Bantuan Kegiatan Organisasi Islam dan Seminar/Diskusi permasalahan Zakat dan Infaq.

2.3.1 Pengumpulan Zakat

1. Zakat Mal pada tingkat provinsi

Yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta besar yang ada di Aceh. Baitul Mal Aceh bertugas untuk mengumpulkan Zakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

2. Zakat Pendapatan dan Jasa/ Honorium

Zakat ini bersumber dari :

1. Pejabat/ PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota provinsi.
2. Pejabat/ PNS/ karyawan lingkup pemerintah Aceh.
3. Pimpinan dan Anggota DPRA.
4. Karyawan BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi.
5. Ketua, Anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.

2.3.2 Pengelolaan Zakat

Pembayaran Zakat pendapatan/jasa dilakukan melalui tempat muzakki bekerja. Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke kas umum daerah Aceh. PAD Aceh disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.

Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan Asnaf masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

2.3.3 Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

1. Zakat Konsumtif

Merupakan zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan material primer masyarakat miskin atau zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti sandang, pangan, papan dan juga psikologinya.²²

2. Zakat Produktif

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Adanya keharusan Mustahik untuk mengembalikan modal usaha semata-mata hanyalah sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Pada hakikatnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Zakat yang bersifat produktif pada Baitul Mal Aceh dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema Qardhul Hasan, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman. Apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pokok pinjamannya maka itu tidak bisa dituntut karena pada dasarnya dana yang dipinjam tersebut adalah hak mereka.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh mempunyai 93 orang karyawan dan karyawan dengan 39 pegawai kontrak sekretariat (Non PNS), 16 sebagai pegawai badan Pelaksana, dan 38 pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika dilihat dari sisi pendidikan, jumlah

²²Kamal, Baitul Mal berdayakan Muallaf, diakses dari: <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/news/read/0000/00/45/baitul-mal-berdayakan-muallaf.html>. pada tanggal 10 April 2016.

karyawan yang berpendidikan S3 sebanyak 4 orang, S2 11 orang, S1 50 orang, D-III 10 orang, D-II 2 orang dan SLTA 14 orang.²³

Susunan Personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Personalia kunci di atas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan karyawan. Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal terdiri atas Ketua, Sekeretaris, dan Anggota.

²³ Data Kepegawaian Sekretariat Baitul Mal Aceh.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu kurang lebih dari satu setengah bulan atau tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 hingga tanggal 15 April 2016, Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagian masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai, penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata dilapangan.

Selama mengikuti proses magang pada Baitul Mal Aceh, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dibagian sosialisasi dan pengembangan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Sosialisasi dan Pengembangan

Dalam bidang ini penulis banyak melakukan kegiatan, yaitu :

1. Membantu para karyawan/karyawati dalam mengurus surat-surat untuk para mustahik yang akan mendapatkan beasiswa.
2. Membantu para karyawan/karyawati dalam menerima pendaftaran untuk para mustahik.
3. Ikut survei kelapangan bersama dengan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh ke rumah para mustahik.

4. Membantu Karyawan/karyawati dalam mengetik data-data para mustahik yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh.
5. Mengikuti para karyawan/karyawati dalam memberikan dana bantuan kepada penerima Zakat produktif.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan dibagian sosialisasi dan pengembangan. Dimana di bagian ini banyak melakukan kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik yaitu dengan melakukan survei ke rumah-rumah mustahik yang layak mendapatkan bantuan tersebut, yaitu mustahik Zis Produktif, Fakir uzur, Tahfidh, Beasiswa dan juga bantuan untuk para muallaf.

3.2.1 Strategi Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf

Strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.²⁴

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu :²⁵

- a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan Ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

- b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

- c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan yang berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk Strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. Ada tiga macam kegiatan mendasar untuk mengevaluasi strategi.

²⁴ <http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-strategi.html>

²⁵ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hlm. 30.

Dari tahapan strategi diatas bahwa merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program, karena fungsi merumuskan, menimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

Strategi dalam menjalankan penyaluran zakat ini harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para Asnaf Muallaf, yaitu :

1. Memberikan Pendidikan Tauhid

Yaitu dengan memberikan bimbingan pembinaan Aqidah dan menuntun mereka dengan dampingan dari umat Islam yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan agar keimanan mereka tidak mudah tergoyahkan terhadap apapun di kemudian hari nantinya.

- a. Tahapan-tahapan (periodisasi) pembinaan seseorang menjadi muallaf adalah sebagai berikut:

1. Tahapan sebelum syahadat.
2. Tahapan saat syahadat.
3. Tahapan sesudah syahadat.

- b. Pola dan Arah Pembinaan

1. Pembinaan Mental dan Budaya

Seseorang yang beralih dari agama dan kepercayaan tertentu menjadi pemeluk Agama Islam mengalami perubahan mental, budaya dan sosial. Keyakinan akan Allah SWT, Rasul, Kitab, Hari Akhirat, Qada dan Qadar serta aspek-aspek lainnya dalam agama Islam membentuk jiwa dan kepribadian yang berbeda dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya yang terefleksikan dalam kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari. Demikian pula seseorang yang beralih agama mengalami perubahan budaya dan sosial. Budaya yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya

mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan agama Islam. Hal ini akan mempengaruhi pandangan, apresiasi mereka dengan budaya tersebut. Harusnya dihindari “culture shock”, kekegetan budaya. Demikian juga pengaruhnya pada aspek-aspek sosial lainnya. Muallaf yang mengalami proses demikian harus dibina dan diarahkan secara bertahap dan didampingi untuk melewati proses tersebut.

2. Pembinaan Lingkungan

Dalam usaha pengembangan keimanan mereka harus dijalankan secara bertahap, sesuai situasi dan kondisi mereka, sesuai tahapan atau periodisasi menjadi muallafnya, tidak dapat sekaligus sebab mereka yang baru masih perlu dibawa kepada suatu keyakinan bahwa agama pilihannya bukan karena pengaruh lain atau perkawinan atau paksaan. Usaha kearah pembinaan itu dapat dengan membawa mereka misalnya kepada majelis-majelis taklim, khususnya majelis taklim bersifat khalaqah (dialog dan diskusi), sering mengadakan silaturahmi dan mendengarkan ceramah-ceramah umum. Peran lingkungan sangat berpengaruh bagi mereka pada ketahanan dan kemantapan keimanan mereka dalam agama Islam. Lingkungan majelis taklim yang diselenggarakan dan dihadiri oleh muallaf akan memberikan semangat kepada mereka karena dari taklim tersebut mereka dapat pengalaman-pengalaman, solusi dalam memantapkan keimanan mereka. Pembinaan lingkungan ini menjadi tanggung jawab masyarakat umat Islam bersama organisasi pembina muallaf.

3. Pembinaan Agama

Pembinaan agama kepada mereka meliputi pembelajaran bimbingan keagamaan :

- a. Pembinaan agama pada tahapan sebelum syahadat
- b. Pengenalan dasar keyakinan Islam.

- c. Yang Utama Pengenalan Tentang Allah.
 - d. Islam tidak sebatas agama tetapi dinul Islam (aturan/sistem kehidupan).
 - e. Islam agama fitrah untuk manusia yang fitrah.
 - f. Islam agama tauhid “lailaha ilallah.
2. Peran Baitul Mal Aceh dalam membuat rumusan, mereka membuat strategi dengan prinsip jika Muallaf yang mendapatkan Zakat selama tiga tahun sejak masuk Islam, Apabila selanjutnya dia berstatus fakir atau miskin dilayani dengan zakat senif lainnya dan kemudian diberikan fasilitas oleh Baitul Mal Aceh.
- 3.2.2 Program Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf

Sampai saat ini Baitul Mal Aceh mempunyai banyak program unggulannya, salah satunya yaitu Program bantuan untuk para Muallaf. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Baitul Mal Aceh mempunyai program untuk Muallaf yaitu :

1. Beasiswa Penuh Anak Muallaf

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak muallaf dari keluarga miskin dengan memberi pendidikan tentang Islam bagi anak muallaf serta kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak. Bantuan beasiswa dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga muallaf miskin dalam menyediakan fasilitas pendidikan karena anak muallaf yang kita bantu diharapkan menjadi ujung tombak penyebaran agama Islam terutama bagi mereka yang berasal dari daerah rawan aqidah. Anak muallaf yang kita bantu merupakan tingkat SLTP dan SLTA yang berdomisili di Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Siemelue dan untuk pihak penyelenggara pendidikan, Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan 3 (tiga) dayah/pesantren yaitu:

- a. Pesantren Darul Ikhsan Gampong Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

- b. Pesantren Baitul Arqam Gampong Tumpok Blang, Kecamatan Kuta Makmur, Sibreh, Aceh Besar.
- c. Pesantren Daruzzahidin Gampong Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.²⁶

2. Bantuan Berkelanjutan Anak Muallaf

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak muallaf dari keluarga miskin dan memberi kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak. Sasaran program ini adalah anak muallaf yang sedang belajar ditingkat SD, SLTP dan SLTA yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Mustahiq penerima Bantuan Biaya Pendidikan berkelanjutan Anak Muallaf tingkat SD, SMP, SMA sebanyak 139 orang dan penyaluran bantuan biaya pendidikan ini melalui rekening Bank atas nama siswa bersangkutan dan untuk program ini Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah. Para Muallaf diberikan biaya uang saku sehari-hari bukan biaya sekolah, yang biasanya diberikan perbulan sebesar Rp. 200.000, dari mereka SD sampai dengan SMA.²⁷

3. Program Pendampingan Syariah Bagi Muallaf

Program ini memberi pemahaman tentang dasar-dasar Dienul Islam bagi para muallaf, khususnya berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah. Menghilangkan citra negatif seolah-olah tidak ada perbedaan antara sebelum menjadi muslim dengan sesudah muslim. Memfasilitasi para muallaf belajar Islam dan peningkatan kualitas diri. Sasaran program ini adalah keluarga muallaf yang berdomisili di daerah rawan aqidah yaitu Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Simeulue. Program ini dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam

²⁶ Data Baitul Mal, wawancara dengan Ade Irnami sebagai pengelola Bagian Muallaf di Baitul Mal Aceh, pada tanggal 10 Mei 2016.

²⁷ *Ibid.*,

Indonesia (DDII) Wilayah Aceh. Jumlah muallafnya bervariasi sekitar 150 setiap tahunnya dengan Dana mencapai Rp. 615.000.000.²⁸

4. Bantuan Muallaf Baru

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan biaya hidup muallaf yang baru memeluk Islam serta dapat menghilangkan citra negatif seolah-olah tidak ada perbedaan antara sebelum menjadi muslim dengan sesudah muslim. Sasaran program ini adalah Muallaf yang baru (sebelum tiga tahun) memeluk Islam yang berada di Provinsi Aceh. Para muallaf yang diberikan bantuan minimal sudah mendapatkan bimbingan selama 1 tahun.²⁹

5. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

Bantuan ini sudah ada semenjak tahun 2012 dengan banyak Muallaf yaitu 50 orang, dan akan ada lagi pada tahun 2016 ini, tetapi belum diketahui berapa banyaknya.

3.2.3 Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh untuk muallaf

Baitul Mal Aceh mempunyai Empat penyaluran untuk Muallaf pada tahun ini yaitu :

1. Beasiswa Penuh

BMA → Pesantren → Mustahik

Dari Baitul Mal Aceh terus ke Pesantren tempat Muallaf dibimbing dan Kemudian diberikan ke Mustahik yaitu berupa uang.

2. Bantuan Berkelanjutan

BMA → Bank → Mustahik

Dari Baitul Mal Aceh, kemudian ke bank dan baru diberikan ke Mustahik yaitu berupa uang.

3. Program Pendampingan Syariah

BMA → Pihak Ketiga → Mustahik

Dari Baitul Mal Aceh, diberikan bimbingan untuk para Muallaf berupa ilmu dari orang yang sudah di tunjukkan.

²⁸ Data Baitul Mal Aceh, Wawancara dengan Ade Irnami sebagai pengelola bagian Muallaf pada tanggal 10 Mei 2016.

²⁹ *Ibid.*,

4. Bantuan Muallaf Baru

Diberikan bimbingan dari Baitul Mal dan kemudian setelah selama 1 tahun para Muallaf baru diberikan bantuan berupa uang.

Tabel 3.1

Penyaluran Zakat untuk Muallaf

Program Muallaf	Jumlah Muallaf	Jumlah Dana
Beasiswa Penuh Anak Muallaf	76 orang	Rp. 1.018.625.000.
Bantuan Berkelanjutan Anak Muallaf	139 Orang	Rp.463.800.000
Program Pendampingan Syariah Bagi Muallaf	150 Orang	Rp. 615.000.000.
Bantuan Muallaf Baru	40 orang	Rp. 40.000.000.
JUMLAH	405 Orang	Rp. 2,2 M

Sumber: Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Directory 2016

3.2.4 Kriteria Muallaf yang layak mendapatkan Bantuan

Baitul Mal Aceh tidak semudah itu memberikan bantuan kepada para Muallaf, mereka juga melihat keseluruhan dari para muallaf, apakah muallaf tersebut sudah layak mendapatkan bantuan tersebut, karena mereka juga mempunyai persyaratan yang harus para muallaf penuhi. Adapun kriteria muallaf yang akan dibantu adalah:

1. Berasal dari keluarga Muallaf yang kurang mampu.
2. Berstatus pelajar tingkat SD, SLTP dan SLTA.
3. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar.
4. Bersedia mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dan Pihak penyelenggara Pendidikan.
5. Maksimal 2 orang/ KK.

Jika ingin mendaftar, para muallaf dapat mengambil formulir ke kantor Baitul Mal Aceh, setiap pendaftaran harus menyertakan:

1. Surat keterangan miskin dari Geuchik.
2. Surat keterangan Muallaf.
3. Surat keterangan aktif dari sekolah yang bersangkutan.
4. Foto copy Kartu keluarga.
5. Fotocopy KTP orang Tua/Wali.
6. Pas photo³⁰.
7. Mengisi Formulir yang disediakan.

Setelah semuanya sudah dipenuhi, maka pihak Baitul Mal yang akan menentukan apakah mustahik tersebut layak atau tidak menerima bantuan tersebut. Para mustahik yang diterima harus mengikuti semua yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.³¹

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat secara Harfiah mempunyai makna Suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Menurut istilah Zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.³² Menurut Hamdan Rasyid, didalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan Infak, sedekah untuk kebaikan dan memberikan makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 155 kali.³³ Zakat menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah

³⁰ Hasil dokumentasi dari Ade Irnami sebagai pengelola Bagian Muallaf di Baitul Mal Aceh, pada tanggal 10 Mei 2016.

³¹ *Ibid.*,

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikri, 1990, jilid 1, hlm. 590.*

³³ Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqh Indonesia, Cet.I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm.103.*

harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3.3.2 Pengertian Muallaf

Muallaf yaitu orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam serta orang-orang yang dirayu untuk membela Umat Islam dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga Keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan Materil.³⁴

3.3.3 Pengertian Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.³⁵ Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga terkait dalam menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan sekeliling, terutama terhadap pesaingnya.³⁶

3.3.4 Landasan Hukum Zakat

Didalam Al-Qur'an Allah swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat yaitu antara lain dalam Q. S. Al-Bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

³⁴ Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 293-295.

³⁵ Onong Uchayana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992) Cet. Ke-4, hlm. 32

³⁶ David Faulkner dan Gerry Johnson, *Strategi Manajemen*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995). Hlm. 3.

Artinya : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang Fundamental, yakni berupa harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. Dan yang ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (ghairu Mahdhah), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi social kemanusiaan.³⁷

Landasan Kewajiban Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

1. Q.S. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk"

2. Q.S. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

³⁷ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 407.

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3.3.4 Landasan Hukum Muallaf

1. Q.S. At-Taubah : 60

سَكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
بِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِئِمْرٍ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan Kerja Praktik diatas. Penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di baitul Mal Aceh selama penulis praktik, diantaranya kerjasama antar bidang, kedisiplinan, sopan santunnya, dan sistem pelayanan kepada mustahik yang sangat bagus, dengan alasan penulis telah melihat sendiri bagaimana sistem kerja karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh yang menjalankan sistem operasionalnya yang bagus yang sangat sesuai dengan prinsip syariah.

Baitul Mal Aceh memberikan bantuan kepada Muallaf yaitu berupa bimbingan, Beasiswa dan pembangunan mesjid di daerah rawan aqidah. Para Muallaf harus benar-benar mengikuti semua yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh, agar bisa menguasai semua ilmu atau bantuan yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak mengikuti, maka semuanya di tanggung oleh para Muallaf itu sendiri karena Baitul Mal Aceh tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki. Oleh

karena itu Baitul Mal Aceh harus bisa membujuk/meluluhkan hati para Muallaf agar mereka bisa mengikuti semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh sehingga dengan mudah bisa meluruskan Aqidah mereka untuk memeluk agama Islam, dan juga bisa membuka hati para Muallaf nantinya untuk tidak lupa membayar zakat sebagai kewajiban Umat Islam, dengan syarat mereka tidak akan kembali ke agama mereka yang semula.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan Bahwa Strategi dan Program Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf di Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Yang mempunyai program unggulan salah satunya yaitu Asnaf Muallaf. Muallaf merupakan mereka yang baru masuk Islam sehingga dikhawatirkan ia akan merasa tak betah dalam agama Islam, Mereka juga bisa berasal dari pemimpin Islam dan non-Islam, Tetapi mereka boleh diberikan zakat berdasarkan penilaian dari pemimpin Islam atau orang yang memberi zakat itu sendiri. Ada lima program dalam Asnaf Muallaf yaitu Beasiswa Penuh Anak Muallaf, Bantuan Berkelanjutan Anak Muallaf, Program Pendampingan Syariah Bagi Muallaf, Bantuan Muallaf Baru dan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf. Dalam menjalankan program ini Baitul Mal mempunyai strategi yaitu dengan memberikan bimbingan Tauhid dan melihat situasi dan kondisinya dengan apa yang dibutuhkan oleh Muallaf tersebut seperti memberikan silaturahmi dengan mendengarkan ceramah-ceramah umum. Strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh sudah bisa dinyatakan berhasil karena sudah tersalurkan dengan baik dan sudah terima oleh para Muallaf tersebut.

4.1 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah kerja praktik ini berakhir sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Aceh agar terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Aceh khususnya bagi para Muallaf diAceh terus terbimbing dalam mencintai Agama Islam.

2. Bagi masyarakat yang belum tergugah hatinya, marilah untuk mengeluarkan haknya untuk mengeluarkan Zakat atau harta lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk situs resmi Baitul Mal Aceh agar studi kiranya terus melaporkan terhadap kinerjanya, baik berupa pemasukan, pengeluaran yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui informasi tentang administrasi yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an dan terjemahannya.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1990, jilid 1, hlm. 590.

Baitul Mal Aceh, diakses dari: <http://baitulmal.acehprov.go.id>, pada tanggal 10 April 2015.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 270.

Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak*, Cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 15-18.

Hasil dokumentasi dari Ade Irnami sebagai pengelola Bagian Muallaf di Baitul Mal Aceh, pada tanggal 10 Mei 2015.

Hendralangsa "Pembinaan Muallaf dan Peran Baitul Mal Aceh di akses dari http://Hendralangsa.wordpress.com/2012/05/03pembinaan_muallaf-dan_peran-baitul-mal-di-aceh.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 293-295.

Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak itu Zakat*, Cet 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 118-121.

Mufraini, Muhammad Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2006). Hlm. 197-198.

Rasyid, Hamdan, *Fiqh Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm.103

Sabiq, As-Sayyid, *Panduan Zakat*, Cet 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 146-150.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 407.

S.P Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.5.